

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP CALON  
MEMPELAI PEREMPUAN YANG TINGGAL DI RUMAH  
CALON MEMPELAI LAKI-LAKI MENJELANG AKAD  
NIKAH DILAKSANAKAN  
(Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WUWUN AYU KRISTINA  
NPM. 1721010102**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-  
Syakhsiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP CALON  
MEMPELAI PEREMPUAN YANG TINGGAL DI RUMAH  
CALON MEMPELAI LAKI-LAKI MENJELANG AKAD  
NIKAH DILAKSANAKAN**

**(Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WUWUN AYU KRISTINA  
NPM. 1721010102**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-  
Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing 1: Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing 2: Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

## ABSTRAK

Indonesia mempunyai berbagai macam adat dalam perkawinan, yang cara pelaksanaannya berbeda-beda, namun tetap satu tujuan yakni mencari ridho Allah Swt, dan menjalankan sunah Rasulullah Saw. Salah satunya yakni tradisi Kisam. Dimana pelaksanaan perkawinannya dilakukan sesuai dengan kebiasaan disana, yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, yaitu ketika hendak menikah calon mempelai perempuan tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan (tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)? *Kedua*, Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan (tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)?. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih jelas tentang calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dalam tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk mengetahui bagaimanana tinjauan fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan penelitian ini bersifat Deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik secara umum.

Berdasarkan hasil penulis dapat disimpulkan bahwa tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan. Dalam hal ini tradisi kismat yang pada umumnya digunakan terbagi menjadi dua cara, yaitu pernikahan dengan cara seimbang dan pernikahan dengan cara rasan ilok. Dimana kedua cara ini kedua mempelai tinggal satu rumah menjelang akad nikah, dilihat dari tujuan dan pelaksanaannya tradisi kismat ini termasuk *urf fasid*, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur *khalwat* yang dilarang dalam Islam. Maksud dari *Urf fasid* dan unsur *Khalwat* yaitu dimana kedua pasangan calon mempelai ini sudah disandingkan selayaknya suami istri sebelum akad nikah dilaksanakan, karena dalam pandangan islam dan norma keagamaan sangat bertentangan dan dapat mengakibatkan terjadinya perzinahan. Meskipun dalam tujuannya terdapat tujuan yang sama yaitu menikah dengan cara yang dianjurkan dan dibenarkan dalam hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wuwun Ayu Kristina  
NPM : 1721010102  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhisyah*)  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 27 Juli 2021

Penulis



Wuwun Ayu Kristina

NPM. 1721010102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

Nama : **Wuwun Ayu Kristina**  
NPM : **1721010102**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syar'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.  
NIP. 197009011997031002

**Pembimbing II**

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
NIP. 197102082003121002

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga**

Rohmat, S.Ag., M.H.I  
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suramin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia" disusun oleh Hasmita Robiatul Aini, NPM : 1721010105, Program Studi : Hukum Keluarga Islam. Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu / 14 Juli 2021.

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.HI.

Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khoiruddin, M.H

196210221993031002

## MOTTO

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”*

(Q.S Al-Hujurat: [49] ayat 13)



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta (Susianto), dan Ibuku tercinta (Ida Royani) terimakasih atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan keringat dan air mata mereka terbalas oleh Allah SWT, lantunan doa dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang selalu menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan Negara.
2. Suamiku tercinta (Ahmad Efendi M.pd) terimakasih atas dukungan dan semangat menemani semua keluh kesah selama ini, semoga Allah selalu melindungi kelurga kecil kita.
3. Kedua adik-adikku Dera Sandila & Doalkah Syaputra yang telah mendokan dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
4. Metuaku, kakak-kakak iparku terimakasih atas doa, dukungan semangat motivasi dalam menempuh pendidikan, semoga semua kebaikan mereka terbalaskan oleh Allah SWT.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Wuwun Ayu Kristina dilahirkan di Berasang pada tanggal 18 Juli 1999 Anak dari buah kasih pasangan Susianto dan Ida Royani. Menempuh pendidikan dasar di SDN Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selesai pada tahun 2011. Melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 02 Kisam Tinggi selesai tahun 2014, sedangkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah ditempuh di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Ulum Bukit Kemuning selesai pada tahun 2017, pada tahun yang sama 2017 meneruskan jenjang pendidikan Starata Satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada jurusan Hukum Keluarga (*Al-Akhwal Al-Syakhshiyah*).

## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan selain kalimat tasyakkur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, drngan Rhido dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”**.

Shalawat beriringan salam dipanjatkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program starata satu (S.1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha mandiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Roktor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri.,M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. serta para wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Rohmat S. Ag., M.H.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. Selaku Sekataris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah*)

5. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
8. Teman-temanku yang sudah menjadi keluarga angkatan 2017 *Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah* kelas E terimakasih atas semangat, motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amiin Yarobbal'alam.

Bandar Lampung,.....2021  
Penulis

Wuwun Ayu Kristina  
NPM. 1721010102

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Rukun dan Syarat Nikah .....	23
3. Hukum dan Dalil Perkawinan.....	24
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	26
B. <i>Khitbah</i> (Melamar) .....	29
1. Pengertian <i>Khitbah</i> (Melamar) .....	29
2. Hukum <i>Khitbah</i> (Melamar) .....	30
3. Tata Cara <i>Khitbah</i> (Melamar) .....	32
C. <i>Urf</i> .....	33
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	33
2. Macam-Macam <i>Urf</i> .....	34
D. Perkawinan Adat .....	35

1. Pengertian Perkawinan Adat.....	35
2. Asas-Asas Perkawinan adat .....	37
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat .....	38

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Berasang .....	42
B. Proses Pelaksanaan Sistem Perkawinan Adat Kisam .....	47

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Tata Cara Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan .....	54
B. Analisis Tinjauan Fikih Munakat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Sebelum Akad Nikah Dilaksanakan.....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Rekomendasi .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Lembaga Pendidikan .....	44
Tabel 2. Daftar Jumlah Penduduk.....	45
Tabel 3. Stuktur Organisasi.....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Kabupaten OKU Selatan.....	66
2. Surat Keterangan Izin Riset Desa.....	67
3. Surat Pernyataan wawancara.....	69
4. Surat Keterangan Bebas Turnitin.....	76
5. Blanko Konsultasi Skripsi.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)".

1. Fikih Munakahat adalah peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, atau ilmu yang membahas tentang hukum perkawinan menurut ajaran Islam.<sup>1</sup>
2. Tradisi adalah adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, kebiasaan yang diwariskan turun temurun.<sup>2</sup>
3. Kisam adalah suatu daerah yang berada di Sumatera Selatan, yaitu tempatnya di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Suatu desa membentuk kelompok yang bertugas memandu jalannya suatu perkawinan, mulai dari perencanaan awal hingga akad nikah dilaksanakan.

---

<sup>1</sup><https://www.republika.co.id/berita/hukum> Islam/fikih munakahat.

<sup>2</sup> Muhaimin AG, (Dalam Rusdi Muchtar), *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta:2009), 15.

4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>. Perkawinan juga bisa diartikan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya inti dan seksual, umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga<sup>4</sup>.

Berdasarkan beberapa penjelasan dan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penulis ingin melakukan tinjauan terhadap tradisi yang terjadi di masyarakat adat, khususnya pada adat kism Desa Berasang.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia berbeda namun berpasangan, dengan maksud agar manusia mengenal satu sama lain dan dapat mengembangkan keturunan, dalam ajaran Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan adalah melalui perkawinan, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta, (*mawaddah*) dan penuh kasih sayang (*rahmah*). Keluarga bahagia umumnya diawali dengan adanya taaruf, kemudian dilanjutkan dengan adanya *khitbah* (meminang), yakni janji untuk sebuah pernikahan, dan menikah yakni sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya<sup>5</sup>. Se jauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka se jauh itu pulalah kesuksesan dan ketentraman dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini. *Khitbah* merupakan pernyataan yang jelas tentang keinginan menikah, *khitbah* dijadikan sebagai perantara untuk mengetahui sifat-

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, (Semarang, Cit, I, 1993), h. 130

<sup>5</sup>Lihat buku karangan Sulaiman Rasjid dengan judul buku *Fiqh Islam*, h. 380

sifat perempuan yang dicintai kata *khitbah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan meminang atau melamar, yang memiliki makna kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, atau seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum yang berlaku di masyarakat<sup>6</sup>. Dalam firman Allah SWT.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia<sup>7</sup>! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 13).

Sebagai manusia pastilah mempunyai naluri, yang salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam suatu kesatuan dan dalam batasan-batasan tertentu, yang ikatan-ikatan itu akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat<sup>8</sup>. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka adalah merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya, kesemuanya itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersipat kontinyu ada yang

<sup>6</sup>Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta, Amzah, 2012) h.6.

<sup>7</sup>Q.S Al-Hujurat ayat 13.

<sup>8</sup>Netty Sophiasari Supono, *Perkawinan Adat*, (Jawa Timur, 2008).

terikat oleh rasa identitas yang sama. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan<sup>9</sup>.

Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga Negara Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar diseluruh nusantara tiap-tiap pulau itu mempunyai adat istiadat yang berbeda dari pulau lain. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya perbedaan yang begaram itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan begaramnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya, yang kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga, artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetep saja dalam satu Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>10</sup> Para ulama Fiqh mazhab yang empat (Syafi'iyah, Hanafi'iyah, Maliki'iyah, dan Hanbali'iyah) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>Iman Sudiya, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hl. 33.

<sup>10</sup>Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1.

<sup>11</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.31-32

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan, yaitu akad yang kuat *mitsaqan ghalidzha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.

Agar dapat terwujudnya rasa aman dan tentram dalam sebuah hubungan rumah tangga maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih dan sayang sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaumyangberfikir”.*(QS.Ar-rum [30] ayat 21) .

Tujuan dari perkawinan salah satunya yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Sejahtera dalam istilah umum yaitu menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Sedangkan bahagia yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram (bebas dari segala yang menyusahkan), dari tujuan perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada seorangpun yang tidak menginginkan hidup sejahtera dan bahagia bersama pasangan hidupnya. Kesejahteraan umat juga ditetapkan dalam hukum Islam, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan

masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sangat terperinci. Demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan.

Seperti tradisi kismat tepatnya di Desa Berasang Kecamatan Kismat Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan observasi yang penulis amati secara langsung ketika menuju kejenjang pernikahan, harapan dan cita-cita semua orang adalah untuk mendapatkan ketentraman, penuh kasih dan sayang didalam mengarungi rumah tangga, namun disini tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam karena masyarakat disini berbeda dengan kebiasaan masyarakat adat lain. Karena disini sebelum melaksanakan pernikahan atau perkawinan calon mempelai perempuan tinggal di rumah calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai ini tinggal satu atap atau satu rumah tiga hari menjelang akad nikah sebagai teman lawan jenis laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah dan disandingkan dalam kondisi yang belum ada hubungan yang sah, hal ini sangat menjadi sebuah larangan dalam Islam, dikarenakan dapat menjadi peluang besar bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan tersebut untuk melakukan perzinahan.

Berdua-duaan bahkan sampai tinggal satu ruangan atau satu (kamar), yang terjadi di masyarakat Desa Berasang Kecamatan Kismat Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini merupakan sudah menjadi suatu hal yang terbuka, sudah diketahui orang banyak terlebih lagi mereka disandingkan saat mereka belum ada ikatan resmi (sah) akibatnya bisa melampaui batas kepatutan, diartikan tidak seperti di tradisi lain bahwasanya calon mempelai yang akan

melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki datang pada hari pernikahan tersebut<sup>12</sup>.

Inilah salah satu alasan penulis memilih judul Tinjauan Fikih Munahakat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), karena faktor ketidakpahaman masyarakat khususnya masyarakat kisam terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan, kedua calon mempelai ini tinggal satu rumah tiga hari sebelum menikah. Islam memiliki etika yang telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.

Syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita yang terpinang, demikian wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksud agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.<sup>13</sup> Kebolehan melihat tersebut hanya saat *khitbah*, semua itu dilakukan tidak dengan berduaan, oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyan empat mata dengan wanita terpinang apalagi sampai disandingkan berdua-duaan dengan yang bukan mahrom, tidak boleh berdua-duaan di rumah dalam keadaan sepi kecuali disertai dengan mahram.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَ مَعَ ذُو مَحْرَمٍ.

(رواه البخاري)

“dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. Beliau bersabda: ”janganlah seorang laki-laki bersama dengan perempuan melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”.  
(H.R. Bukhori)<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta, Amzah, 2012), h.6

<sup>13</sup>Tihami dan Suharmi, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 17-18.

<sup>14</sup>Al Lu'lu wal Marjan, *Shahih Bukhari Muslim*, Hadis No. 5190

Berdua-duan atau berpergian serta bersandingnya antara laki-laki dan perempuan dengan yang bukan mahram adalah perbuatan haram. Dalam Islam, melihat pinangan diperbolehkan, dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperkuat keinginan menikah dengan syarat dan batasan-batasan yang disyariatkan agama baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk melihat pinangannya. Islam memiliki batasan pergaulan dalam masa *khitbah*, seorang laki-laki tidak boleh berdua-duan dengan calon istri, kecuali ditemani mahramnya<sup>15</sup>. Hal ini untuk mencegah perbuatan maksiat, agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan maka Allah SWT telah mensyariatkan orang Islam untuk menjaga syahwatnya lewat pernikahan. Prosesi dalam pernikahan biasanya dimulai dengan peminangan kemudian bila keduanya cocok satu sama lain maka dilanjutkan dengan penentuan hari dimana dilaksanakan akad pernikahan, didalam pernikahan tersebut diantaranya ada hak-hak suami istri yang harus dipenuhi, adapun hak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada perempuan atau calon istri yaitu dengan memberikan mahar. Mahar dalam bahasa Indonesia disebut maskawin yang memiliki makna pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami. Pada umumnya, setiap daerah yang memasuki ajaran Islam sudah terdapat norma-norma adat yang biasanya di dalam ushul fiqh disebut *Urf.Urf* yang boleh dalam Islam hanya *Urf* shahih, Urf Shahih adalah kebiasaan yang saling dikenal manusia, dan tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga tidak mengharamkan yang halal, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Fikih

---

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Edisi Revisi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), h. 56



Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Studi Adat Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

### **C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memendang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi fokus penelitian yaitu Fikih Munakahat dan sub fokus penelitiannya yaitu:

1. Tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan (tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).
2. Tinjauan fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan (tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan (tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan (tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademik

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, khususnya masyarakat Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap tinjauan fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan (tradisi kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), dapat menambah wawasan penulis tentunya, dan dapat diketahui oleh masyarakat kisam tentang perkawinan adat tersebut.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Tinjauan Pustaka)**

Penelitian terdahulu merupakan acuan terhadap penelitian selanjutnya dimana penelitian tersebut dipergunakan untuk dilakukan perbandingan hasil penelitian.

Pertama. Sebagaimana skripsi yang telah di tulis oleh saudara Irwan Soleh Hasibuan dengan judul “Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruan di

Tinjau Menurut Hukum Islam”.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan adat, perbedaannya terletak pada pembahasan, sipenulis Irwan Soleh Hasibuan membahas tentang pelaksanaan tinggal serumah sebelum nikah tradisi paboru-boruan dan yang akan dibahas penulis adalah tinjauan fikih munakat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan.

Kedua. Sebagaimana skripsi yang telah di tulis oleh Irmayanti dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo Pada Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meninjau suatu adat perkawinan atau kebiasaan dari perspektif hukum Islam. Sedangkan adat yang diteliti berbeda.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian, sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan perintah ilmiah sumber data untuk mencapai pengetahuan yang benar maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang valid<sup>17</sup>. Adapun metode yang harus digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang mengacu pada jenis penelitian kualitatif yang lebih kepada unsur deskripsi atau menerangkan mengenai tinjauan yang didapat

---

<sup>16</sup>Irwan Soleh Hasibuan, *Tinggal Serumah Sebelum Menikah Dalam Tradisi Paboru-boruan di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

<sup>17</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

selama melakukan penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat,<sup>18</sup> dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada dan berhubungan dengan Tinjauan Fikih Munakahat sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian.

b. Sifat Penelitian

sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara interview dan dokumentasi di masyarakat Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap, pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang

---

<sup>18</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 5.

pustaka, seperti buku, jurnal hukum, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum dan lainnya.<sup>19</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan objek adalah masyarakat di Desa Berasang yang seluruhnya 35 kepala keluarga.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat di pertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar, sehingga data yang diambil dapat dipercaya<sup>21</sup>. Pengambilan sample menggunakan tehnik purposive sampling yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu pada penfambilan sampel. Sampel yang diambil meliputi masyarakat tang berjumlah 7 orang.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

#### a. Metode wawancara (interview)

Metode ini adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*)

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115-116.

<sup>20</sup>Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), 116.

<sup>21</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1996), 104

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu<sup>22</sup>. Maksud dilakukan wawancara ialah menginstruksikan perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Dengan melakukan wawancara langsung kepada 7 orang yang bersumber dari lokasi penelitian di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam tulisan ini, akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan ( Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait peristiwa yang berhubungan dengan Perkawinan Adat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian<sup>23</sup>. Berdasarkan

---

<sup>22</sup> Lutfi Hamidi dkk, *Panduan Penulisan Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, Lampung: 2018

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 23.

keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang penelitian ini.

c. Metode Pengolahan Data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- 2) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- 3) Sistematisasi data (*sistematisyng*) yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan utusan masalah.

**I. Sistematika Pembahasan.**

Untuk mempermudah masalah pembahasan dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab.

Bab Pertama, memuat pendahuluan. Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul. Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Pada bab in berisikan tentang Landasan Teori yang meliputi, Perkawinan dalam Hukum Islam, Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Hukum dan Dalil Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, *Khitbah* (Melamar), Pengertian *Khitbah*, Hukum *Khitbah*, Tata Cara *Khitbah*, *Urf*, Pengertian *Urf*, Macam-macam *Urf*, Perkawinan Adat, Pengertian Perkawinan Adat,

Asas-Asas Perkawinan Adat, Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat.

Bab Ketiga, Pada bab ini berisikan tentang Laporan Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Proses Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Kisam Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan.

Bab Keempat, Pada bab ini berisikan tentang Analisis Data yang Meliputi, Tata Cara Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

Bab Kelima, bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Rekomendasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah ditinjau dari fikih munakahat yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan ini merupakan tradisi yang turun-temurun, tata cara ini terdiri dari dua cara yaitu: Pernikahan dengan cara *sebambangan*, pernikahan dengan cara *rasan ilok*. Adapun urutan tata cara pernikahan dengan cara *rasan ilok*, yaitu: Ngumpulkah *DikBeradik*, *Naikkah Rasan*, Mempersiapkan Hari Tanggal, Penjemputan Calon Mempelai Perempuan. Dari kedua tata cara calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki yaitu bertujuan: Meringankan Biaya dari Pihak Perempuan, Suatu Kehormatan dari Pihak Laki-Laki Kepada Pihak Perempuan, Mengenalkan Wanita Kepada Orang Tua
2. di tinjau dari fikih munakahat terhadap calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan dilihat dari tujuan dan pelaksanaan dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah disandingkan selayak suami istri, bahkan satu kamar tanpa didampingi siapa pun tradisi adat kisam ini termasuk *urf fasid*, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur *khalwat* yang dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam berdua-duan tanpa mahram sangatlah dilarang karena dapat meluapkan terjadinya perzinahan. Meskipun dalam tujuannya terdapat tujuan yang sama dengan tujuan nikah dalam hukum Islam.

## **B. Rekomendasi**

Setelah menguraikan permasalahan yang terjadi pada saat ini khususnya pada tempat penelitian yang diteliti, maka di dalam skripsi ini ada beberapa pesan moral yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Para tokoh agama serta tokoh-tokoh adat seharusnya banyak melakukan organisasi atau bermusyawarah kepada masyarakat khususnya mengenai perkawinan dengan cara calon perempuan yang tinggal di rumah laki-laki menjelang akad nikah dilaksanakan, sehingga bisa tahu apakah perkawinan adat ini merupakan pelanggaran ajaran Islam atau tidak.
2. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memeberikan informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum-hukum Islam dan tata cara atau aturan adat yang sudah berlaku secara turun temurun.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Jilid 1. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Ahcmad, Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. Pt. raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss. 1998.
- Ali, As-Subki Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Angga, Departemen RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman*. Jakarta: 2007.
- az-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Sinar Baru. 2012.
- Cholid, Narbuko dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve. 2006.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: 1993.
- Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Sinar Baru Algensindo.

H.M.A Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2014

<http://datarental.blogspot.com/2016/10/pengertian-perkawinan-menurut-kompilasi.html#>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijab\\_kabul](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijab_kabul) (06-02-2021).

Husaini, Usman dan Akbar Setiadi Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

Iman, Sudiati. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1981.

Luthfi, Hamidi dkk. *Panduan Penulisan Skripsi Uin Raden Intan Lampung*. Lampung: 2018.

Ma'sumatun, Nikmah. *Penikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Media, Kompas Cyber, *Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat*. Kompas.com. Diakses tanggal 11-04-2020.

Nasruddin, *Fiqh Munahakat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.

Nrtty, Supono Sophiasari. *Perkawinan Adat*. Jawa Timur: 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Puataka. 2005.

Rahman, Rintouga. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. IctiatBaru Hoeven. 2003.

- Rahmat, Syafi'i. *Ilmu Fiqih*, cet-4. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: 1995.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Cet-7. Jakarta: Kencana. 2014.
- Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta:Rajawali Press. 2014.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Wardah, Nuroniyah dan Wasman *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: 2011
- Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 2017.